

**PENGATURAN TERHADAP PEMBERIAN SANKSI YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN AKIBAT KECURANGAN  
PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981**

**SKRIPSI**



OLEH:

ASTRID IKA AYU PRAMISWARI

NPM: 20300060

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**PENGATURAN TERHADAP PEMBERIAN SANKSI YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN AKIBAT KECURANGAN  
PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ASTRID IKA AYU PRAMISWARI

NPM: 20300060

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PENGATURAN TERHADAP PEMBERIAN SANKSI YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN AKIBAT KECURANGAN  
PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ASTRID IKA AYU PRAMISWARI

NPM: 20300060

SURABAYA, 29 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN

DEKAN,

  
Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING,

  
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**PENGATURAN TERHADAP PEMBERIAN SANKSI YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN AKIBAT KECURANGAN  
PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN




OLEH:

ASTRID IKA AYU PRAMISWARI

NPM: 20300060

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| 1. Seto Cahyono, S.H., M.Hum.       | (KETUA)   | 1.....<br> |
| 2. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.   | (ANGGOTA) | 2.....<br> |
| 3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | .....<br>  |

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “Pengaturan Terhadap Pemberian Sanksi Yang Menimbulkan Kerugian Akibat Kecurangan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981”.

Penghargaan dan terima kasih atas segala doa dan dukungan dari kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi karena telah memberika yang terbaik untu penulis, selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan di setiap langkah penulis, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti. Mereka adalah guru sekaligus sahabat bagi penulis yang senantiasa memberikan banyak sekali ilmu tentang kehidupan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp.T.H.T.B.K.L. Subsp.Onk.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berguna bagi hidup saya di kemudian hari;

3. Bapak Dr. H. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang rendah hati, beliau memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengemban alur berpikirnya dalam proses pengerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan berpikirnya dalam proses pengerjaan skripsi, beliau sangat terbuka dengan opini-opini yang digunakan oleh mahasiswa;
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.H., selaku ketua penguji skripsi, dan Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.H., Dr. H. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan hingga terbentuknya skripsi ini;
5. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis dan juga selaku Dosen Tutor Penulis dalam pengerjaan Seminar Proposal, terima kasih atas waktu, motivasi, dan bimbingan selama proses pengerjaan Proposal Skripsi. Beliau adalah sosok dosen yang sabar, beliau memberi kesempatan mahasiswanya untuk memperbaiki dirinya ketika sedang salah arah, dengan kesempatan yang di berikan ini membuat saya bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat, dukungan, dan motivasi yang diberikan semasa perkuliahan;
7. Keluarga saya, Ayahanda Roy Wardhana, Ibunda Shintya Wulandari, dan adik Iqbal Amir Aditya Bramasta, selaku kedua orang tua dan adik penulis yang penulis cintai, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menjadi orang sukses, mereka lah orang-orang hebat yang sangat berarti bagi penulis. Mereka adalah guru sekaligus teman bagi saya yang memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang kehidupan. Mereka lah yang mengajarkan etika dan moral untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh;




8. Sahabat-sahabat saya semasa kuliah, Dianita Anggitama, Fiqi Julian Ferdyasha Wibowo, dan Muhammad Cessaro Julian Hamid, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
9. Rekan-rekan seangkatan 2020 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberi kenangan dan bantuan selama masa kuliah;
10. Terakhir, kepada Astrid Ika Ayu Pramiswari, saya ingin mengucapkan terima kasih pada diri saya sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, terima kasih karena telah menjadi pribadi yang kuat dan terima kasih telah memperjuangkan gelar ini ya, sukses.

Akhir kata, penulis haturkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya berharap semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan kearah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khusus bagi penulis.

Surabaya, 01 Januari 2024

Penulis



(ASTRID IKA AYU PRAMISWARI)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astrid Ika Ayu Pramiswari  
NPM : 20300060  
Alamat : Kavling Sukodono Blok G No. 15 Sidoarjo  
No. Telp. (HP) : 081334254088/081938873007  
Email : [astridikaayup@gmail.com](mailto:astridikaayup@gmail.com)

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Pengaturan Terhadap Pemberian Sanksi Yang Menimbulkan Kerugian Akibat Kecurangan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.” Adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 01 Januari 2024

Yang Menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a 3000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'POSTERAI', and 'PEMPEL'. The serial number '75D0BAKX816493477' is visible at the bottom of the stamp.

**(ASTRID IKA AYU PRAMISWARI)**

NPM: 20300060



## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Penyelesaian dan Bentuk Sanksi dari Penerapan Metrologi Legal yang Merugikan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 ini bertujuan pertama untuk mengetahui Pengaturan Metrologi Legal jika Menimbulkan Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1981. Kedua untuk mengetahui Bentuk Sanksi dan Penyelesaian Hukumnya jika Metrologi Legal Menimbulkan Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pengaturan Metrologi Legal jika Menimbulkan Kerugian selanjutnya menimbulkan bentuk sanksi hingga penyelesaian hukumnya yang sesuai penelitian normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur segala perbuatan yang dilarang hingga sanksi denda dan juga penjara. Ringannya bentuk sanksi maka dapat dijadikan tambahan sanksi hukuman yang langsung berkaitan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Segala sesuatu di dalam bidang kemetrologian khususnya Metrologi Legal telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal baik Pengaturan Metrologi Legal jika Menimbulkan Kerugian hingga Bentuk sanksi dan Penyelesaian Hukumnya.

**Kata kunci: Metrologi Legal, Kecurangan, Kerugian.**

## **ABSTRACT**

*The research entitled Settlement and Forms of Sanctions from the Harmful Application of Legal Metrology Based on Law No. 2 of 1981 aims first to find out the Legal Metrology Arrangements if it Cause Harm Based on Law No. 2 of 1981. Second, to find out the Form of Sanctions and Legal Settlement if Legal Metrology Causes Harm Based on Law No.2 of 1981 concerning Legal Metrology.*

*The Regulation of Legal Metrology if it cause losses then raises the form of sanctions to its legal settlement which is in accordance with normative research based on legislation, namely Law No. 2 of 1981 concering Legal Metrology has regulated all prohibited acts up to fines and imprisonment. The lightness of the form of sanctions can then be used as an additional sanction of punishment that is directly related, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

*Everything in the field of Metrology, especially Legal Metrology, has been regulated in Law No. 2 of 1981 concerning Legal Metrology, both Legal Metrology Regulation if Causing Losses to the Form of sanctions and Legal Settlement.*

**Keyword: Legal Metrology, Fraud, Loss.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN.....	III
KATA PENGANTAR .....	IV
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	VII
ABSTRAK .....	VIII
<i>ABSTRACT</i> .....	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	16
3. Tujuan Penelitian.....	16
4. Manfaat Penelitian .....	16
5. Kerangka Konseptual.....	17
5.1 Metrologi .....	17
5.2 Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.....	21
5.3 Tera dan Tera Ulang .....	22
5.4 Perlindungan Konsumen .....	25
5.5 Perbuatan Hukum .....	27
6. Metode Penelitian.....	28
6.1 Tipologi atau Metode Pendekatan .....	29
6.2 Bahan Hukum.....	29
6.2.1 Bahan Hukum Primer.....	30
6.2.2 Bahan Hukum Sekunder .....	33

6.3	Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
6.4	Analisa Bahan Hukum.....	34
7.	Pertanggungjawaban Sistematis Penulisan .....	34
<b><u>BAB II</u> PENGATURAN METROLOGI LEGAL JIKA MENIMBULKAN</b>		
<b>KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1981</b>		
<b>TENTANG METROLOGI LEGAL.....</b>		
		<b>36</b>
1.	Metrologi Legal.....	36
2.	Pengaturan Metrologi Legal yang Menimbulkan Kerugian .....	46
3.	Sanksi dan Penyelesaian Hukum dari Kerugian Metrologi Legal .....	47
4.	Kekaburan Hukum Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 .....	60
5.	Peneliti Berpendapat Didasarkan Pada Hasil Temuan Masalah 1 (Satu).....	63
<b><u>BAB III</u> SANKSI DAN PENYELESAIAN HUKUM JIKA METROLOGI</b>		
<b>LEGAL MENIMBULKAN KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-</b>		
<b>UNDANG NO 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL .....</b>		
		<b>66</b>
1.	Kecurangan Metrologi Legal .....	66
2.	Sanksi dan Penyelesaian Hukum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.....	81
3.	Sanksi dan Penyelesaian Hukum menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	88
4.	Kelemahan bentuk sanksi Pasal 32 Ayat (2) menimbang dari Pasal 30 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 .....	96
5.	Peneliti Berpendapat Didasarkan Pada Hasil Temuan Masalah 2 (Dua) .....	99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		
		<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	104

DAFTAR BACAAN.....	107
--------------------	-----